

Pemerintah Provinsi Gorontalo Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Unaudited* Tahun Anggaran 2022



<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/03/09/pemkot-gorontalo-siap-anggarkan-dana-untuk-pemilu-2024>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *unaudited* Tahun Anggaran (TA) 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. LKPD *unaudited* Pemerintah Provinsi Gorontalo diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur, Hamka Hendra Noer kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.

"Kewajiban penyusunan LKPD ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD," ucap Hamka Hendra Noer. Ia menjelaskan LKPD *unaudited* disampaikan ke BPK untuk selanjutnya diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022.

Hamka menjelaskan, LKPD *unaudited* yang diserahkan ke BPK tersebut merupakan yang pertama di masa kepemimpinannya sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo. Staf Ahli Menpora ini berharap LKPD tersebut tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi BPK dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bimbingan dan arahan BPK selama ini merupakan penunjuk jalan bagi kami untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien," tutur Hamka.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, mengapresiasi penyerahan LKPD *unaudited* TA 2022 oleh pemerintah daerah di Gorontalo yang dilaksanakan tepat waktu.

Ahmad Luthfi menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 Ayat 3, menyatakan bahwa LKPD disampaikan oleh gubernur, wali kota, dan bupati kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Ini Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara, menyerahkan LPKD *unaudited* TA 2022 dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau tepat waktu, bahkan ini ada akselerasi. Kita doakan agar Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato segera menyusul," pungkask Ahmad Luthfi.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/220209/pemprov-gorontalo-serahkan-lkpd-2022>
[diakses pada 12 Maret 2023].
- b. <https://gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-serahkan-lkpd-unaudited-ta-2022-ke-bpk/>
[diakses pada 12 Maret 2023].

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - 2) angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 - b. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 - c. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - d. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa awaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 6, pada
 - 1) ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

- 2) ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - 3) ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
- b. Pasal 7, pada
- 1) ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2) ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , mengatur bahwa:
- a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penJrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
 - b. Pasal 190, pada
 - 1) ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 2) ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 191, pada

- 1) ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 3) ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.